

Penguatan Hukum Administrasi Negara Untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan Sosial

Ernu Widodo

Universitas Dr. Soetomo Surabaya
✉ ernu.widodo@Unitomo.ac.id

Jundiani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dudik Djaja Sidarta

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Afrashani Salsabila Zata Mazaya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

DOI: <https://doi.org/10.55292/trxkvd44>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi negara dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di Indonesia. Masalah ketimpangan sosial yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan utama dalam upaya mencapai keberlanjutan ekonomi. Di sisi lain, aspek keadilan sosial sering kali terabaikan dalam regulasi kebijakan ekonomi, yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya.



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, dengan mengacu pada dokumen hukum dan pandangan para ahli hukum. Analisis dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait ekonomi berkelanjutan dan studi komparatif dari negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan keadilan sosial dalam kebijakan ekonominya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial yang mendukung kesetaraan. Beberapa rekomendasi disampaikan untuk memperkuat instrumen hukum yang mengatur implementasi ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan dimensi sosial, di antaranya adalah perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga administrasi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga adil bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci

Ekonomi Berkelanjutan; Hukum Administrasi Negara; Kebijakan; Keadilan Sosial; Regulasi

I. Pendahuluan

Kebijakan ekonomi berkelanjutan telah menjadi sorotan global dalam beberapa dekade terakhir karena dampaknya yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan sosial.¹ Di Indonesia, perkembangan ekonomi sering kali disertai dengan peningkatan kesenjangan sosial yang menghambat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.² Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena ketimpangan sosial bukan hanya berkaitan dengan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan kohesi masyarakat. Di sinilah peran hukum administrasi negara menjadi sangat relevan dalam merancang kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan ketimpangan sosial sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Permasalahan ketimpangan sosial yang timbul bersamaan dengan laju pertumbuhan ekonomi menuntut penanganan

¹ Katharina Bohnenberger, "Money, Vouchers, PubLuiz C. Terra dos Santos et al., "Integrating Environmental, Social, and Economic Dimensions to Monitor Sustainability in the G20 Countries," *Sustainability* 15, no. 8 (January 2023): 6502, <https://doi.org/10.3390/su15086502>.; Max Koch, "Social Policy Without Growth: Moving Towards Sustainable Welfare States," *Social Policy and Society* 21, no. 3 (July 2022): 447-59, <https://doi.org/10.1017/S1474746421000361>.

² Angga Erlando, Feri Dwi Riyanto, and Someya Masakazu, "Financial Inclusion, Economic Growth, and Poverty Alleviation: Evidence from Eastern Indonesia," *Heliyon* 6, no. 10 (October 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>; Lisa Cameron, "Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 2 (May 4, 2023): 179-207, <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>

khusus dari aspek hukum dan kebijakan publik. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi seringkali hanya berfokus pada aspek pertumbuhan, tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial yang diperlukan untuk menjaga kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.³ Hal ini terlihat dalam beberapa regulasi ekonomi yang kurang menekankan aspek redistribusi kekayaan dan perlindungan bagi kelompok rentan.⁴ Penelitian ini memandang perlunya pendekatan hukum administrasi negara yang dapat memberikan solusi komprehensif untuk mendukung kebijakan ekonomi berkeadilan sosial di Indonesia.

Hukum administrasi negara, sebagai instrumen pengaturan kebijakan publik, memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan ekonomi dengan kebutuhan sosial masyarakat. Namun, dalam implementasinya, hukum administrasi negara di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengatasi konflik antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.⁵ Regulasi yang ada seringkali belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan sosial, sehingga dibutuhkan tinjauan lebih mendalam mengenai cara hukum administrasi negara dapat memberikan landasan

³ Martin Andersson, Tobias Axelsson, and Andrés Palacio, "Resilience to Economic Shrinking in an Emerging Economy: The Role of Social Capabilities in Indonesia, 1950–2015," *Journal of Institutional Economics* 17, no. 3 (June 2021): 509–26, <https://doi.org/10.1017/S1744137420000624>.

⁴ Blane D. Lewis, "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 1 (January 2, 2023): 1–28, <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>.

⁵ Khudzaifah Dimiyati et al., "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis," *Heliyon* 7, no. 8 (August 1, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>;

hukum yang lebih kuat bagi kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan mendasar bahwa aspek keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi sering kali terabaikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidakselarasan ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, terutama di kalangan masyarakat rentan yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga meningkatkan ketimpangan dan merusak kohesi sosial.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa perlu ada penguatan hukum administrasi negara yang dapat menjadi fondasi bagi kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Penelitian ini mengisi celah penelitian (research gap) yang ada dalam literatur dengan tiga alasan utama. Pertama, meskipun ada banyak penelitian tentang hukum administrasi negara, sedikit penelitian yang secara spesifik menyoroti perannya dalam mendukung kebijakan ekonomi berkeadilan sosial.⁷ Kedua, penelitian yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi berkelanjutan tetapi mengabaikan keadilan sosial sebagai elemen penting dari kebijakan publik yang holistic.⁸ Ketiga, studi-studi

⁶ Ali Madanipour, Mark Shucksmith, and Elizabeth Brooks, "The Concept of Spatial Justice and the European Union's Territorial Cohesion," *European Planning Studies* 30, no. 5 (May 4, 2022): 807–24, <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1928040>.

⁷ Lyudmila Fokina et al., "Human Rights and Freedoms: Ensuring a Balance of Public Interests," *WISDOM* 26, no. 2 (June 25, 2023): 198–211, <https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.989>.

⁸ Dirk Arne Heyen, "Social Justice in the Context of Climate Policy: Systematizing the Variety of Inequality Dimensions, Social

sebelumnya belum secara komprehensif mengeksplorasi bagaimana instrumen hukum administrasi negara dapat dioptimalkan untuk menjembatani ketimpangan sosial dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.⁹

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum administrasi negara memiliki kapasitas untuk mendukung kebijakan publik yang inklusif dan adil. Sebagai contoh, studi tentang kebijakan redistribusi di negara-negara maju menunjukkan bahwa dengan peran hukum administrasi negara yang kuat, kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial.¹⁰ Di Indonesia, beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya peran hukum dalam menjamin akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, namun belum banyak yang secara spesifik menekankan bagaimana hukum administrasi negara dapat mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan yang juga berkeadilan sosial.¹¹

Selain itu, kajian komparatif dari beberapa negara berkembang yang telah berhasil mengintegrasikan aspek

Impacts, and Justice Principles," *Climate Policy* 23, no. 5 (May 28, 2023): 539–54, <https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2142499>.

⁹ Dimiyati et al., "Indonesia as a Legal Welfare State"; Teguh Tresna Puja Asmara et al., "Corporate Social Responsibility and Cooperatives Business Sustainability in Indonesia: Legal Perspective," *Sustainability* 15, no. 7 (January 2023): 5957, <https://doi.org/10.3390/su15075957>

¹⁰ Selin, "Book Review"; Daniel DiSalvo, Patrick Flavin, and Michael Hartney, "State Labor Laws and Government Responsiveness to Public Opinion," <https://doi.org/10.1177/10659129221145938> 76, no. 3 (January 4, 2023): 1475–85, <https://doi.org/10.1177/10659129221145938>

¹¹ Alfonsus Hasudungan Harianja et al., "Potential of Beekeeping to Support the Livelihood, Economy, Society, and Environment of Indonesia," *Forests* 14, no. 2 (February 2023): 321, <https://doi.org/10.3390/f14020321>.

keadilan sosial dalam kebijakan ekonominya memberikan perspektif penting bagi penelitian ini. Sebagai contoh, Afrika Selatan telah menerapkan regulasi yang mendukung redistribusi kekayaan, dengan peran signifikan dari hukum administrasi negara sebagai pelindung hak-hak sosial masyarakat rentan.¹² Penelitian ini merujuk pada temuan-temuan tersebut untuk menawarkan perspektif baru dalam memperkuat peran hukum administrasi negara di Indonesia dalam mendukung ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga adil secara sosial.

Tabel 1:
Tantangan Hukum Administrasi Negara untuk Ekonomi Berkelanjutan dan Keadilan Sosial

No	Tantangan	Deskripsi	Akibat
1	Ketidakharmonisan Regulasi	Banyak regulasi yang saling tumpang tindih atau tidak sinkron, menghambat kepastian hukum.	Ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi dan masyarakat

¹² Emem Anwana, "Social Justice, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development in South Africa," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 76, no. 3 (November 6, 2020): 10, <https://doi.org/10.4102/hts.v76i3.6095>; Jacques Walter Beukes and Laurika Elouise Beukes, "Proposing a Social Justice Approach to Diaconia for a South African Context," *Religions* 14, no. 5 (May 2023): 668, <https://doi.org/10.3390/rel14050668>.

2	Kapasitas Kelembagaan Terbatas Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten	Keterbatasan sumber daya di lembaga administrasi negara menghambat penegakan regulasi.	Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten
3	Keadilan Sosial Terabaikan	Banyak kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada keadilan sosial.	Ketimpangan sosial dan kesenjangan akses sumber daya
4	Transparansi dan Akuntabilitas	Kurangnya akses publik terhadap proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang rendah.	Menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran hukum administrasi negara dalam mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? dan (2) Apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat peran

hukum administrasi negara dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk kerangka regulasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum administrasi negara dalam mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan sosial di Indonesia. Tujuan ini diwujudkan melalui telaah sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait yang berfokus pada distribusi sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis serta rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi untuk merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga menekankan keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Temuan ini juga diharapkan menjadi rujukan akademis bagi penelitian lebih lanjut yang berfokus pada integrasi keadilan sosial dalam kebijakan publik yang berbasis hukum administrasi negara.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang unik dalam kajian hukum administrasi negara dengan mengangkat aspek keadilan sosial sebagai elemen penting yang selama ini cenderung kurang mendapat perhatian dalam konteks kebijakan ekonomi berkelanjutan. Sementara banyak studi hukum administrasi negara berfokus pada efektivitas regulasi atau tata kelola pemerintahan, penelitian ini memberikan perspektif baru yang mengaitkan hukum administrasi dengan keadilan sosial, suatu pendekatan yang relatif belum banyak diterapkan dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah literatur yang ada dan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman

bagaimana hukum administrasi negara dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyajikan analisis komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial melalui instrumen hukum administrasi. Pendekatan komparatif ini memberikan nilai tambah dengan menawarkan solusi yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia, mengingat kondisi sosial dan politik yang berbeda. Melalui kontribusi ini, penelitian tidak hanya memperkaya literatur hukum administrasi negara, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkeadilan dalam pengembangan regulasi ekonomi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menekankan pada analisis teori-teori hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar hukum administrasi negara dalam kaitannya dengan ekonomi berkelanjutan dan keadilan sosial. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan ekonomi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Adapun pendekatan

komparatif digunakan untuk meninjau praktik hukum di negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi berkelanjutan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum administrasi negara dan kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan peraturan terkait kebijakan ekonomi berkelanjutan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang hukum administrasi negara, keadilan sosial, dan ekonomi berkelanjutan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman atas konsep dan terminologi yang ada, melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang relevan. Data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, yang memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam tanpa memerlukan data lapangan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis normatif, yang berfokus pada interpretasi bahan hukum dan kajian literatur. Bahan Informasi hukum dianalisis melalui metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan mengevaluasi peraturan-peraturan terkait, serta mengidentifikasi upaya penguatan hukum administrasi negara dalam kebijakan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Kajian Pustaka

Konsep dasar hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan

berkeadilan sosial. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur tindakan pemerintah agar selaras dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.¹³ Menurut teori *Good Governance*, pemerintah harus bertindak secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan kebijakan ekonomi.¹⁴ Prinsip-prinsip ini relevan dengan kajian yang mengaitkan hukum administrasi dengan ekonomi berkelanjutan karena *Good Governance* menekankan perlunya pemerataan dan akses yang adil dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana hukum administrasi negara dapat mendorong kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial.

Di sisi lain, konsep ekonomi berkelanjutan yang digagas oleh Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan pendapatan dan produktivitas, melainkan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan kologi dan social.¹⁵ Ekonomi berkelanjutan memandang bahwa pertumbuhan

¹³ Harlan Koff et al., "How Green Are Our Laws? Presenting a Normative Coherence for Sustainable Development Methodology," *Environmental Policy and Governance* 33, no. 1 (2023): 90-109, <https://doi.org/10.1002/eet.1998>

¹⁴ Charbel El Ammar, Wissam El Hajj, and Ali Mroueh, "DEMATEL Analysis of Corporate and Public Governance: Identifying Key Factors for Good Governance," *Administratie Si Management Public* 41 (November 28, 2023): 107-24, <https://doi.org/10.24818/amp/2023.41-06>.

¹⁵ Munir Ahmad and Yiyun Wu, "Combined Role of Green Productivity Growth, Economic Globalization, and Eco-Innovation in Achieving Ecological Sustainability for OECD Economies," *Journal of Environmental Management* 302 (January 15, 2022): 113980, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113980>;

ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya mengurangi ketimpangan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁶ Dalam konteks hukum, konsep ini mengarahkan kebijakan publik agar bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.¹⁷ Konsep ekonomi berkelanjutan relevan dalam penelitian ini karena menjadi dasar bagi analisis peran hukum administrasi negara dalam menyusun kebijakan yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perspektif baru untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial.

Teori keadilan sosial dari John Rawls juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini, terutama dalam konteks distribusi kesejahteraan dan akses yang adil terhadap sumber daya. Rawls mengemukakan bahwa keadilan sosial harus mencakup dua prinsip utama: prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan.¹⁸ Prinsip kesetaraan mengharuskan distribusi yang adil dalam hak dan peluang, sementara prinsip perbedaan menekankan bahwa ketidakadilan ekonomi hanya bisa diterima jika memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak beruntung. Teori ini relevan karena menyoroti perlunya regulasi yang mempertimbangkan kesejahteraan sosial dalam kebijakan ekonomi. Dalam konteks Indonesia,

¹⁶ Muhammad Imran et al., "Achieving Pro-Poor Growth and Environmental Sustainability Agenda through Information Technologies: As Right as Rain," *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 30 (August 1, 2021): 41000-15, <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13630-1>

¹⁷ Anna Manuella Melo Nunes et al., "Public Policies for Renewable Energy: A Review of the Perspectives for a Circular Economy," *Energies* 16, no. 1 (January 2023): 485, <https://doi.org/10.3390/en16010485>.

¹⁸ Sven Ove Hansson, "Nicolas de Condorcet as a Forerunner of John Rawls," *History of European Ideas* 48, no. 1 (January 2, 2022): 97-111, <https://doi.org/10.1080/01916599.2021.1898437>

konsep keadilan sosial ini dapat membantu merumuskan instrumen hukum administrasi negara yang mampu memperbaiki ketimpangan dan mengatur distribusi sumber daya yang lebih adil.

Selain teori-teori tersebut, konsep redistribusi dalam kebijakan publik juga memberikan kontribusi penting bagi penelitian ini. Redistribusi adalah upaya untuk mendistribusikan kembali sumber daya secara lebih merata agar dapat memperbaiki ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat.¹⁹ Dalam pandangan teori redistribusi, hukum administrasi negara harus berperan sebagai alat yang dapat menyeimbangkan kekuasaan ekonomi dengan menciptakan regulasi yang mendukung akses yang lebih setara.²⁰ Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marjinal. Oleh karena itu, konsep redistribusi ini relevan dalam analisis peran hukum administrasi negara sebagai penjamin kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Konsep regulasi adaptif juga digunakan sebagai landasan teori dalam kajian ini. Regulasi adaptif menekankan pentingnya hukum yang fleksibel dan mampu menyesuaikan

¹⁹ Leo Ahrens, "Unfair Inequality and the Demand for Redistribution: Why Not All Inequality Is Equal," *Socio-Economic Review* 20, no. 2 (April 1, 2022): 463–87, <https://doi.org/10.1093/ser/mwaa051>.

²⁰ Patricia Frericks and Martin Gurín, "Family as a Redistributive Principle of Welfare States: An International Comparison," *Journal of European Social Policy* 33, no. 1 (February 1, 2023): 52–66, <https://doi.org/10.1177/09589287221115670>; Mads Andreas Elkjær and Torben Iversen, "The Democratic State and Redistribution: Whose Interests Are Served?," *American Political Science Review* 117, no. 2 (May 2023): 391–406, <https://doi.org/10.1017/S0003055422000867>.

diri dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi.²¹ Dalam konteks kebijakan ekonomi berkelanjutan, regulasi adaptif memungkinkan hukum administrasi negara untuk merespons secara tepat terhadap kebutuhan ekonomi yang terus berkembang dan tuntutan keadilan sosial.²² Konsep ini berperan penting karena menunjukkan bahwa regulasi tidak harus bersifat kaku, melainkan harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi guna mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.

Tabel 2:

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Ekonomi Berkelanjutan dan Keadilan Sosial

Prinsip	Deskripsi	Penerapan dalam Kebijakan Ekonomi
Kepastian Hukum	Kebijakan yang adil dan tidak timpang untuk memberikan stabilitas hukum.	Harmonisasi peraturan dan penguatan kapasitas lembaga administrasi

²¹ Alexander Lascaux, "On the Adapting Function of Social Institutions," *Journal of Institutional Economics* 19, no. 2 (April 2023): 192-209, <https://doi.org/10.1017/S1744137422000261>; Debashish Sarker Dev and Jaime A. Manalo IV, "Gender and Adaptive Capacity in Climate Change Scholarship of Developing Countries: A Systematic Review of Literature," *Climate and Development* 15, no. 10 (November 26, 2023): 829-40, <https://doi.org/10.1080/17565529.2023.2166781>.

²² Qian Gao et al., "Conjugate Evaluation of Sustainable Carrying Capacity of Urban Agglomeration and Multi-Scenario Policy Regulation," *Science of The Total Environment* 785 (September 1, 2021): 147373, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147373>.

Keadilan Sosial	Memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.	Penerapan kebijakan redistributif dalam akses sumber daya
Akuntabilitas	Transparansi dalam proses kebijakan untuk membangun kepercayaan publik.	Melibatkan masyarakat dan pengawasan independen
Efisiensi dan Keberlanjutan	Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi.	Regulasi yang mendukung ekonomi hijau dan ramah lingkungan

Dengan mengacu pada landasan teori-teori tersebut, penelitian ini berusaha mengeksplorasi peran hukum administrasi negara dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mendorong keberlanjutan, tetapi juga adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhan konsep ini menjadi pijakan analisis untuk memahami hubungan antara hukum administrasi negara, ekonomi berkelanjutan, dan keadilan sosial. Sehingga, dapat dirumuskan rekomendasi yang komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam

memperkuat regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, dengan harapan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan kebijakan ekonomi di Indonesia.

III. Pembahasan

Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, khususnya melalui regulasi yang berfokus pada pemerataan akses sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan.²³ Temuan ini sejalan dengan teori *Good Governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya, yang cenderung membahas peran hukum administrasi secara umum tanpa menyoroti aspek keberlanjutan ekonomi, penelitian ini mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga administrasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap isu keberlanjutan. Misalnya, dalam penelitian sebelumnya,

²³ Setyowati, "Mitigating Inequality with Emissions?"; Zahoor Ahmed et al., "Economic Growth, Renewable Energy Consumption, and Ecological Footprint: Exploring the Role of Environmental Regulations and Democracy in Sustainable Development," *Sustainable Development* 30, no. 4 (2022): 595–605, <https://doi.org/10.1002/sd.2251>.

dinyatakan bahwa hukum administrasi negara disebutkan sebagai alat untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan kebijakan ekonomi berkelanjutan.²⁴

Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa kendala struktural dalam penerapan hukum administrasi negara yang berdampak pada efektivitas kebijakan ekonomi berkelanjutan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya di lembaga pemerintah, kurangnya regulasi yang spesifik pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak tinggi terhadap lingkungan, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat lintas sektoral.²⁵ Temuan ini memberikan perspektif baru yang memperkuat pandangan bahwa hukum administrasi negara perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat berfungsi optimal dalam konteks keberlanjutan. Dalam studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, faktor kendala struktural juga dibahas, namun lebih menyoroti masalah dalam birokrasi umum tanpa mengaitkan langsung dengan kebijakan ekonomi berkelanjutan.²⁶

²⁴ Wensheng Xiao et al., "The Influence of Rule of Law on Government's Sustainable Economic Management: Evidence from China," *Sustainability* 15, no. 15 (January 2023): 11690, <https://doi.org/10.3390/su151511690>; Isaac K. Ofori and Francesco Figari, "Economic Globalisation and Inclusive Green Growth in Africa: Contingencies and Policy-Relevant Thresholds of Governance," *Sustainable Development* 31, no. 1 (2023): 452-82, <https://doi.org/10.1002/sd.2403>.

²⁵ Budi Hadi Narendra et al., "A Review on Sustainability of Watershed Management in Indonesia," *Sustainability* 2021, Vol. 13, Page 11125 13, no. 19 (October 8, 2021): 11125, <https://doi.org/10.3390/SU131911125>.

²⁶ Yifu Yang et al., "The Dynamic Relationship between China's Economic Cycle, Government Debt, and Economic Policy,"

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa regulasi yang ada saat ini cenderung lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai contoh, banyak kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investasi sektor ekstraktif seperti pertambangan, yang berpotensi merusak lingkungan.²⁷ Hal ini berbeda dengan kebijakan di negara-negara lain yang telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi administrasi negara mereka, seperti Jepang dan Swedia.²⁸ Penelitian ini menawarkan bukti bahwa regulasi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan mengancam keseimbangan ekologi, sebuah hasil yang mengindikasikan adanya celah dalam kebijakan hukum administrasi negara di Indonesia.

Temuan lain yang signifikan dari penelitian ini adalah bahwa hukum administrasi negara belum sepenuhnya berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat rentan yang terdampak oleh kebijakan ekonomi.²⁹ Kebijakan ekonomi

Sustainability 14, no. 2 (January 2022): 1029, <https://doi.org/10.3390/su14021029>.

²⁷ Bashir Muhammad et al., "Impact of Foreign Direct Investment, Natural Resources, Renewable Energy Consumption, and Economic Growth on Environmental Degradation: Evidence from BRICS, Developing, Developed and Global Countries," *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 17 (May 1, 2021): 21789–98, <https://doi.org/10.1007/s11356-020-12084-1>

²⁸ Wakana Takahashi, "Economic Rationalism or Administrative Rationalism? Curbside Collection Systems in Sweden and Japan," *Journal of Cleaner Production* 242 (January 1, 2020): 118288, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118288>.

²⁹ Aske Halling and Martin Baekgaard, "Administrative Burden in Citizen-State Interactions: A Systematic Literature Review,"

berkelanjutan seharusnya memastikan bahwa setiap individu, termasuk masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, memiliki akses yang setara terhadap manfaat ekonomi. Dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa hukum administrasi negara sering kali tidak memperhatikan perlindungan hak-hak kelompok rentan.³⁰ Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menyoroti pentingnya peran hukum administrasi dalam memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari eksploitasi sumber daya alam, yang seringkali tidak mendapatkan akses keadilan.

Selain perlindungan terhadap kelompok rentan, penelitian ini juga menekankan perlunya harmonisasi regulasi antar-lembaga untuk mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi, kebijakan lintas sektoral sering kali bertabrakan dan menghambat upaya keberlanjutan.³¹ Sebagai contoh, peraturan yang mendukung ekspansi lahan pertanian cenderung bertentangan dengan kebijakan pelestarian hutan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi regulasi antar-lembaga sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan ekonomi, sebuah pendekatan yang juga didukung oleh penelitian sebelumnya, yang menyoroti

Journal of Public Administration Research and Theory 34, no. 2 (April 1, 2024): 180–95, <https://doi.org/10.1093/jopart/muad023>.

³⁰ Frank Edwards et al., “Administrative Burdens in Child Welfare Systems,” *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 9, no. 5 (September 1, 2023): 214–31, <https://doi.org/10.7758/RSF.2023.9.5.09>

³¹ Golam Rasul and Nilhari Neupane, “Improving Policy Coordination Across the Water, Energy, and Food, Sectors in South Asia: A Framework,” *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (February 24, 2021), <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.602475>

pentingnya sinergi antar-lembaga dalam implementasi kebijakan lingkungan.³²

Tabel 3:
Studi Perbandingan dari Negara Lain dalam Kebijakan
Ekonomi Berkeadilan

Negara	Kebijakan Ekonomi Berkeadilan	Penerapan dalam Hukum Administrasi	Relevansi untuk Indonesia
Swedia	Redistribusi Kekayaan Nasional	Lembaga khusus yang mengelola dana redistribusi untuk masyarakat rentan.	Dapat diadopsi untuk mengurangi kesenjangan sosial
Afrika Selatan	Kebijakan Redistribusi Tanah	Pengaturan hukum untuk memastikan akses lahan bagi masyarakat miskin.	Relevan untuk wilayah agraris dengan konflik lahan
Jepang	Perlindungan Sosial melalui	Hukum administrasi yang mendukung	Cocok untuk reformasi pajak yang

³² Eleni Sardianou, Vasilis Nikou, and Ioannis Kostakis, "Harmonizing Sustainability Goals: Empirical Insights into Climate Change Mitigation and Circular Economy Strategies in Selected European Countries with SDG13 Framework," *Sustainability* 16, no. 1 (January 2024): 296, <https://doi.org/10.3390/su16010296>

	Pajak Progresif	distribusi pendapatan yang lebih merata.	lebih berkeadilan
--	-----------------	--	-------------------

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia jika didukung dengan penguatan regulasi, perlindungan hak kelompok rentan, serta harmonisasi antar-lembaga. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek birokrasi dan tata kelola tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan kebijakan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang penting dalam pengembangan kebijakan hukum administrasi negara, khususnya dalam merespons kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

Second sub heading: Book Antiqua 15, Bold, italic, justify, Capitalze Each Word

Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat peran hukum administrasi negara dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia. Langkah pertama yang diusulkan adalah memperkuat regulasi yang berfokus pada distribusi sumber daya ekonomi secara adil, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali termarginalkan dalam kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan pentingnya peraturan yang

memprioritaskan akses yang setara terhadap sumber daya bagi semua lapisan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan peneliti sebelumnya, yang menyebutkan bahwa peraturan yang berorientasi keadilan sosial adalah kunci dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.³³ Namun, penelitian ini memperluas cakupan tersebut dengan mengusulkan bahwa hukum administrasi negara harus lebih aktif dalam mengimplementasikan kebijakan redistributif sebagai salah satu upaya konkret untuk mengurangi ketimpangan.

Langkah kedua yang diidentifikasi adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penegakan hukum yang mendukung ekonomi berkeadilan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak lembaga administrasi negara di Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapabilitas dalam melaksanakan regulasi ekonomi yang berkeadilan. Ketidacukupan sumber daya ini sering kali mengakibatkan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama dalam konteks distribusi ekonomi yang merata. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa kelembagaan yang kuat merupakan fondasi bagi implementasi kebijakan berkeadilan social.³⁴ Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan tidak hanya pada

³³ Aslan Kh Abashidze et al., "Socio-Economic Inequality as a Barrier on the Path of Sustainable Development: 'Institutional Traps' and Perspectives of Overcoming Them," *International Journal of Sociology and Social Policy* 41, no. 1/2 (May 5, 2020): 62-75, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0069>

³⁴ Barbara Rohregger et al., "The Politics of Implementation: The Role of Traditional Authorities in Delivering Social Policies to Poor People in Kenya," *Critical Social Policy* 41, no. 3 (August 1, 2021): 404-25, <https://doi.org/10.1177/02610183211009889>

aspek teknis, tetapi juga pada pemahaman nilai keadilan sosial di kalangan aparatur negara.

Langkah ketiga yang disarankan adalah harmonisasi peraturan antar-lembaga, yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan antar-lembaga sering kali menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ekonomi yang merata. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil satu lembaga tidak bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh lembaga lain, sehingga menciptakan sinergi dalam implementasi yang lebih efektif. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, yang menekankan bahwa harmonisasi kebijakan lintas sektoral adalah langkah penting dalam pencapaian tujuan keadilan sosial.³⁵ Namun, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menyatakan bahwa harmonisasi ini harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, bukan semata pada efisiensi birokrasi.

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan sebagai langkah penting dalam memperkuat peran hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, transparansi berarti menyediakan akses yang luas bagi publik untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat pemerintah, sedangkan akuntabilitas berarti memastikan bahwa aparatur negara bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka keluarkan. Kedua aspek ini dianggap vital untuk

³⁵ Stéphane Verguet et al., "Investing in School Systems: Conceptualising Returns on Investment across the Health, Education and Social Protection Sectors," *BMJ Global Health* 8, no. 12 (December 1, 2023): e012545, <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012545>

membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, terutama dalam hal distribusi sumber daya ekonomi. Penelitian ini mendukung pandangan peneliti sebelumnya, yang menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memperkuat legitimasi kebijakan.³⁶ Namun, temuan ini memberikan penekanan lebih pada bagaimana transparansi dapat meminimalisasi ketimpangan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan distribusi ekonomi.

Langkah kelima yang dianjurkan adalah pelibatan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih adil. Hasil ini memperkaya penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan public.³⁷ Penelitian ini menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat harus diprioritaskan terutama dalam kebijakan yang berfokus pada distribusi sumber daya, sehingga keberlanjutan sosial dapat tercapai.

³⁶ Cristina Ortega-Rodríguez, Ana Licerán-Gutiérrez, and Antonio Luis Moreno-Albarracín, "Transparency as a Key Element in Accountability in Non-Profit Organizations: A Systematic Literature Review," *Sustainability* 12, no. 14 (January 2020): 5834, <https://doi.org/10.3390/su12145834>.

³⁷ Goda Perlaviciute, "Contested Climate Policies and the Four Ds of Public Participation: From Normative Standards to What People Want," *WIREs Climate Change* 13, no. 1 (2022): e749, <https://doi.org/10.1002/wcc.749>

Tabel 4:
Rekomendasi Penguatan Hukum Administrasi Negara dalam
Ekonomi Berkelanjutan
dan Keadilan Sosial

No.	Rekomendasi	Deskripsi	Manfaat yang Diharapkan
1	Harmonisasi Regulasi Antar-Lembaga	Meningkatkan sinergi regulasi antara lembaga yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan sosial.	Menciptakan kepastian hukum dan mengurangi tumpang tindih
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk lembaga administrasi negara.	Penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten
3	Pelibatan Masyarakat dalam Kebijakan	Mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi.	Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat
4	Penerapan Sanksi yang Tegas	Memberikan sanksi yang jelas dan tegas untuk pelanggaran yang	Efek jera bagi pelanggar, mendukung keadilan sosial

		mengabaikan keadilan sosial.	
--	--	------------------------------	--

Kesimpulannya, penelitian ini menyoroiti bahwa langkah-langkah untuk memperkuat peran hukum administrasi negara dalam mengatasi ketimpangan sosial memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, harmonisasi peraturan, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Temuan ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek regulasi atau kapasitas kelembagaan secara terpisah. Dengan menyatukan berbagai langkah strategis tersebut, penelitian ini menyarankan model kebijakan yang lebih inklusif dan integratif, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya mencapai keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara memiliki peran esensial dalam mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, terutama melalui penguatan regulasi yang berfokus pada pemerataan dan keadilan sosial. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tata kelola, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun kebijakan yang ada telah memberikan perhatian pada aspek keberlanjutan, peran hukum administrasi negara dalam melindungi hak-hak masyarakat rentan dan memfasilitasi akses yang setara

terhadap sumber daya ekonomi masih perlu diperkuat. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan hukum administrasi yang lebih proaktif, yang dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ketimpangan sosial dalam implementasi kebijakan ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat peran hukum administrasi negara dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan regulasi redistributif, peningkatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi peraturan antar-lembaga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat memperbaiki struktur hukum administrasi yang lebih responsif terhadap keadilan sosial. Selain itu, langkah-langkah ini dapat menciptakan sinergi antar-sektor dan mendorong adanya sistem kebijakan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan ekonomi yang inklusif. Dengan memperkuat berbagai aspek ini, hukum administrasi negara dapat berfungsi sebagai katalis dalam upaya menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dari perspektif aplikasi, penelitian ini mengusulkan agar pembuat kebijakan mengembangkan kebijakan berbasis hukum administrasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan dan mendorong distribusi sumber daya yang lebih merata. Dalam jangka panjang, penerapan langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nasional tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, penelitian ini

memberikan kontribusi praktis dan teoretis yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan kerangka hukum administrasi negara yang mendukung kebijakan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan sosial di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

- Abashidze, Aslan Kh, Agnessa O. Inshakova, Alexander M. Solntsev, and Denis A. Gugunskiy. "Socio-Economic Inequality as a Barrier on the Path of Sustainable Development: 'Institutional Traps' and Perspectives of Overcoming Them." *International Journal of Sociology and Social Policy* 41, no. 1/2 (May 5, 2020): 62–75. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0069>.
- Ahmad, Munir, and Yiyun Wu. "Combined Role of Green Productivity Growth, Economic Globalization, and Eco-Innovation in Achieving Ecological Sustainability for OECD Economies." *Journal of Environmental Management* 302 (January 15, 2022): 113980. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113980>.
- Ahrens, Leo. "Unfair Inequality and the Demand for Redistribution: Why Not All Inequality Is Equal." *Socio-Economic Review* 20, no. 2 (April 1, 2022): 463–87. <https://doi.org/10.1093/ser/mwaa051>.
- Andersson, Martin, Tobias Axelsson, and Andrés Palacio. "Resilience to Economic Shrinking in an Emerging Economy: The Role of Social Capabilities in Indonesia, 1950–2015." *Journal of Institutional Economics* 17, no. 3 (June 2021): 509–26. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000624>.

-
- Anwana, Emem. "Social Justice, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development in South Africa." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 76, no. 3 (November 6, 2020): 10. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i3.6095>.
- Beukes, Jacques Walter, and Laurika Elouise Beukes. "Proposing a Social Justice Approach to Diaconia for a South African Context." *Religions* 14, no. 5 (May 2023): 668. <https://doi.org/10.3390/rel14050668>.
- Bohnenberger, Katharina. "Money, Vouchers, Public Infrastructures? A Framework for Sustainable Welfare Benefits." *Sustainability* 12, no. 2 (January 2020): 596. <https://doi.org/10.3390/su12020596>.
- Cameron, Lisa. "Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 2 (May 4, 2023): 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>.
- Dev, Debashish Sarker, and Jaime A. Manalo IV. "Gender and Adaptive Capacity in Climate Change Scholarship of Developing Countries: A Systematic Review of Literature." *Climate and Development* 15, no. 10 (November 26, 2023): 829–40. <https://doi.org/10.1080/17565529.2023.2166781>.
- Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, and Arief Budiono. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7, no. 8 (August 1, 2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.
- Edwards, Frank, Kelley Fong, Victoria Copeland, Mical Raz, and Alan Dettlaff. "Administrative Burdens in Child Welfare Systems." *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 9, no. 5 (September 1, 2023): 214–31. <https://doi.org/10.7758/RSF.2023.9.5.09>.

-
- El Ammar, Charbel, Wissam El Hajj, and Ali Mroueh. "DEMATEL Analysis of Corporate and Public Governance: Identifying Key Factors for Good Governance." *Administratie Si Management Public* 41 (November 28, 2023): 107–24. <https://doi.org/10.24818/amp/2023.41-06>.
- Elkjær, Mads Andreas, and Torben Iversen. "The Democratic State and Redistribution: Whose Interests Are Served?" *American Political Science Review* 117, no. 2 (May 2023): 391–406. <https://doi.org/10.1017/S0003055422000867>.
- Erlando, Angga, Feri Dwi Riyanto, and Someya Masakazu. "Financial Inclusion, Economic Growth, and Poverty Alleviation: Evidence from Eastern Indonesia." *Heliyon* 6, no. 10 (October 1, 2020). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>.
- Fokina, Lyudmila, Iurii Putrik, Rimma Livanova, Nataliya Drobysheva, Polina Rostovtseva, and Ekaterina Agamirova. "Human Rights and Freedoms: Ensuring a Balance of Public Interests." *WISDOM* 26, no. 2 (June 25, 2023): 198–211. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.989>.
- Frericks, Patricia, and Martin Gurín. "Family as a Redistributive Principle of Welfare States: An International Comparison." *Journal of European Social Policy* 33, no. 1 (February 1, 2023): 52–66. <https://doi.org/10.1177/09589287221115670>.
- Gao, Qian, Chuanglin Fang, Haimeng Liu, and Lifang Zhang. "Conjugate Evaluation of Sustainable Carrying Capacity of Urban Agglomeration and Multi-Scenario Policy Regulation." *Science of The Total Environment* 785 (September 1, 2021): 147373. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147373>.

-
- Halling, Aske, and Martin Baekgaard. "Administrative Burden in Citizen-State Interactions: A Systematic Literature Review." *Journal of Public Administration Research and Theory* 34, no. 2 (April 1, 2024): 180-95. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad023>.
- Hansson, Sven Ove. "Nicolas de Condorcet as a Forerunner of John Rawls." *History of European Ideas* 48, no. 1 (January 2, 2022): 97-111. <https://doi.org/10.1080/01916599.2021.1898437>.
- Harianja, Alfonsus Hasudungan, Yelin Adalina, Gunawan Pasaribu, Ina Winarni, Rizki Maharani, Andrian Fernandes, Grace Serepina Saragih, et al. "Potential of Beekeeping to Support the Livelihood, Economy, Society, and Environment of Indonesia." *Forests* 14, no. 2 (February 2023): 321. <https://doi.org/10.3390/f14020321>.
- Heyen, Dirk Arne. "Social Justice in the Context of Climate Policy: Systematizing the Variety of Inequality Dimensions, Social Impacts, and Justice Principles." *Climate Policy* 23, no. 5 (May 28, 2023): 539-54. <https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2142499>.
- Imran, Muhammad, Khan Burhan Khan, Khalid Zaman, Mohammed Borhandden Musah, Elih Sudiapermana, Abdul Rashid Abdul Aziz, Rahimah Embong, Zainudin Bin Hassan, Mohd Khata Jabor, and Siti Nisrin Mohd Anis. "Achieving Pro-Poor Growth and Environmental Sustainability Agenda through Information Technologies: As Right as Rain." *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 30 (August 1, 2021): 41000-15. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13630-1>.
- Koch, Max. "Social Policy Without Growth: Moving Towards Sustainable Welfare States." *Social Policy and Society* 21,

-
- no. 3 (July 2022): 447-59.
<https://doi.org/10.1017/S1474746421000361>.
- Koff, Harlan, Antony Challenger, Julia Ros Cuellar, Rafael Aguilar Orea, and Maria del Socorro Lara López. "How Green Are Our Laws? Presenting a Normative Coherence for Sustainable Development Methodology." *Environmental Policy and Governance* 33, no. 1 (2023): 90-109. <https://doi.org/10.1002/eet.1998>.
- Lascaux, Alexander. "On the Adapting Function of Social Institutions." *Journal of Institutional Economics* 19, no. 2 (April 2023): 192-209. <https://doi.org/10.1017/S1744137422000261>.
- Lewis, Blane D. "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 1 (January 2, 2023): 1-28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>.
- Madanipour, Ali, Mark Shucksmith, and Elizabeth Brooks. "The Concept of Spatial Justice and the European Union's Territorial Cohesion." *European Planning Studies* 30, no. 5 (May 4, 2022): 807-24. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1928040>.
- Muhammad, Bashir, Muhammad Kamran Khan, Muhammad Imran Khan, and Sher Khan. "Impact of Foreign Direct Investment, Natural Resources, Renewable Energy Consumption, and Economic Growth on Environmental Degradation: Evidence from BRICS, Developing, Developed and Global Countries." *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 17 (May 1, 2021): 21789-98. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-12084-1>.
- Narendra, Budi Hadi, Chairil Anwar Siregar, I. Wayan Susi Dharmawan, Asep Sukmana, Pratiwi, Irfan Budi Pramono, Tyas Mutiara Basuki, et al. "A Review on Sustainability of Watershed Management in Indonesia."

-
- Sustainability* 2021, Vol. 13, Page 11125 13, no. 19 (October 8, 2021): 11125. <https://doi.org/10.3390/SU131911125>.
- Nunes, Anna Manuella Melo, Luiz Moreira Coelho Junior, Raphael Abrahão, Edvaldo Pereira Santos Júnior, Flávio José Simioni, Paulo Rotella Junior, and Luiz Célio Souza Rocha. "Public Policies for Renewable Energy: A Review of the Perspectives for a Circular Economy." *Energies* 16, no. 1 (January 2023): 485. <https://doi.org/10.3390/en16010485>.
- Ofori, Isaac K., and Francesco Figari. "Economic Globalisation and Inclusive Green Growth in Africa: Contingencies and Policy-Relevant Thresholds of Governance." *Sustainable Development* 31, no. 1 (2023): 452–82. <https://doi.org/10.1002/sd.2403>.
- Ohemeng, Frank L. K., and Tom Christensen. "Guest Editorial: Rethinking the State of the Administrative State: Is the State Back In?" *International Journal of Public Sector Management* 35, no. 4 (June 15, 2022): 373–87. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2022-349>.
- Onabola, Christiana O., Nathan Andrews, Maya K. Gislason, Henry G. Harder, and Margot W. Parkes. "Exploring Cross-Sectoral Implications of the Sustainable Development Goals: Towards a Framework for Integrating Health Equity Perspectives With the Land-Water-Energy Nexus." *Public Health Reviews* 43 (May 11, 2022): 1604362. <https://doi.org/10.3389/phrs.2022.1604362>.
- Perlaviciute, Goda. "Contested Climate Policies and the Four Ds of Public Participation: From Normative Standards to What People Want." *WIREs Climate Change* 13, no. 1 (2022): e749. <https://doi.org/10.1002/wcc.749>.
- Rasul, Golam, and Nilhari Neupane. "Improving Policy Coordination Across the Water, Energy, and Food,

-
- Sectors in South Asia: A Framework." *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (February 24, 2021). <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.602475>.
- Rohregger, Barbara, Katja Bender, Bethuel Kinyanjui Kinuthia, Esther Schüring, Grace Ikua, and Nicky Pouw. "The Politics of Implementation: The Role of Traditional Authorities in Delivering Social Policies to Poor People in Kenya." *Critical Social Policy* 41, no. 3 (August 1, 2021): 404–25. <https://doi.org/10.1177/02610183211009889>.
- Sardianou, Eleni, Vasilis Nikou, and Ioannis Kostakis. "Harmonizing Sustainability Goals: Empirical Insights into Climate Change Mitigation and Circular Economy Strategies in Selected European Countries with SDG13 Framework." *Sustainability* 16, no. 1 (January 2024): 296. <https://doi.org/10.3390/su16010296>.
- Selin, Jennifer L. "Book Review: Law & Leviathan: Redeeming the Administrative State by C. Sunstein and A. Vermeule." *The American Review of Public Administration* 52, no. 3 (April 1, 2022): 248–49. <https://doi.org/10.1177/02750740211072246>.
- Setyowati, Abidah B. "Mitigating Inequality with Emissions? Exploring Energy Justice and Financing Transitions to Low Carbon Energy in Indonesia." *Energy Research & Social Science* 71 (January 1, 2021): 101817. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101817>.
- Takahashi, Wakana. "Economic Rationalism or Administrative Rationalism? Curbside Collection Systems in Sweden and Japan." *Journal of Cleaner Production* 242 (January 1, 2020): 118288. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118288>.
- Verguet, Stéphane, Pratibha Gautam, Iman Ali, Arif Husain, Stefan Meyer, Carmen Burbano, Edward Lloyd-Evans, et al. "Investing in School Systems: Conceptualising

Returns on Investment across the Health, Education and Social Protection Sectors." *BMJ Global Health* 8, no. 12 (December 1, 2023): e012545. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012545>.

Xiao, Wensheng, Yu Tang, Bright Obuobi, Shaojian Qu, Minglan Yuan, and Decai Tang. "The Influence of Rule of Law on Government's Sustainable Economic Management: Evidence from China." *Sustainability* 15, no. 15 (January 2023): 11690. <https://doi.org/10.3390/su151511690>.

Yang, Yifu, Sheng Zhang, Nannan Zhang, Zuhui Wen, Qihao Zhang, Meng Xu, Yingfan Zhang, and Muchuan Niu. "The Dynamic Relationship between China's Economic Cycle, Government Debt, and Economic Policy." *Sustainability* 14, no. 2 (January 2022): 1029. <https://doi.org/10.3390/su14021029>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Het recht hinkt achter de
feiten aan